

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

Nomor : 30/119/Kep/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA dan SMKTA.Swasta di Propinsi Bali Tahun Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah,SD,SLB,SMTP dan SMTA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK,SD, SLB, SMP,SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No.4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1961.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
No. 34 tahun 1972
No. 44 tahun 1974
No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/C/1980 sampai dengan No.0222h/C/1980
tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/C/1981
tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.83
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/I.83
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kep/I.83
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/C/I,84.